



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Km. 2 Bangko ☎ (0746) 21222

BANGKO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 1478 Tahun 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan Formal, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 19 dan 20 Merangin;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendirian sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 19 dan 20 Merangin dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan;
- c. bahwa untuk terlaksananya tujuan dan kepentingan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin operasional SMA Negeri 19 Merangin. Nomor: 421.3/05/SMA Negeri 19 Merangin, Tanggal 25 Juli 2016. Tentang Permohonan Izin Operasional SMA Negeri 19 Merangin;
2. Surat Permohonan Izin operasional SMA Negeri 20 Merangin. Nomor: 421.3/03/SMA 20/2016, Tanggal 25 Juli 2016. Tentang Permohonan Izin Operasional SMA Negeri 20 Merangin;

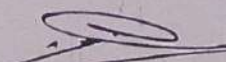
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui Pendirian /izin operasional SMA Negeri 19 dan 20 Merangin Seperti tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Sekolah yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA : Pengurus sekolah yang bersangkutan harus memenuhi Ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sekolah antara lain :
- a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumberdaya Manusia yang ada dalam kepanitiaan tersebut untuk keperluan pendidikan;
 - b. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
 - c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan kurikulum yang berlaku;
 - d. Memelihara kelancaran proses belajar mengajar disekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- KEEMPAT : Pengurus/Panitia Sekolah yang bersangkutan yang tidak memenuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Persetujuan Pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun kepanitiaan sekolah yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2016/2017

Ditetapkan di :Bangko
Pada Tanggal : 5 Agustus 2016.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN**



MASHURI, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580907 197903 1 003

Tembusan Yth :

1. Direktorat PSMA di Jakarta.
2. Gubernur Jambi di Jambi
3. Bupati Merangin di Bangko
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
5. Kepala UPTD Pendidikan Tiang Pumpung di Sekancing
6. Kepala UPTD Pendidikan Bangko di Bangko
7. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 1478 Tahun 2016

Tanggal : 5 - Agustus 2016

Tentang : Daftar Nama Sekolah Yang Mendapat Persetujuan Pendirian/
izin Operasional Dalam Kabupaten Merangin Tahun 2016

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	BERINDUK KE	TAHUN BERDIRI
1	SMA NEGERI 19 MERANGIN	Jl.Pulau Rengas - Muara Siau Km. 24 Kecamatan Tiang Pumpung Kode Pos 37371	SMA NEGERI 1 MERANGIN	TP. 2016/2017
2	SMA NEGERI 20 MERANGIN	Jl.poros Sungai Kapas-Mampun Baru Kec. Bangko Kode Pos. 37301	SMA NEGERI 7 MERANGIN	TP. 2016/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN


MASHURI, S.Pd,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580907 197903 1 003